



P U T U S A N

Nomor : 0891/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ujungnegoro RT.002 RW.003 Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Kancil Dusun I Rampah Pekan Desa Rampah, Kecamatan Rampah, Kabupaten Serdang Begadai, Medan Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0891/Pdt.G/2013/PA. Kjn. tertanggal 15 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 533/20/X/2006 tertanggal 28 Oktober 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi selama 5 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hanya 5 bulan atau sampai dengan bulan April tahun 2007, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 6 tahun 3 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
5. Bahwa selama 6 tahun 3 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan Tergugat, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan namun pada sidang berikutnya dikuasakan kepada ibu Penggugat bernama xxxxx hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas (surat panggilan) Nomor 0891/Pdt.G/2013/PA.Kjn., tanggal 31 Juli 2013 & 28 Agustus 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326096408810003, tanggal 10 Juli 2008, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/20/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.03 RW.03 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 6 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi;-----

2. Nama : xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 01 Oktober 2013, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa mulai bulan April 2007 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun 3 bulan;-----
- bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan Tergugat telah tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah, tidak pernah memperdulikan lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 6 tahun, tidak pernah kembali/berkumpul bersama, tidak ada saling berkunjung dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g



Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang –Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengiirinkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengiirinkan salinan putusan ini kepada apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten



Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rampah Kabupaten Serdang Begadai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,00 |



4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 316.000,00